



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN**  
**MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

**NOMOR : D/Kd.19.03/MI/112/2012**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Lombok Timur Nomor : Kd.19.03/4/PP.004/390/2012 tanggal 25 Oktober  
2012, diberikan kepada :

Nama : Madrasah Ibtidaiyah NW 2 Bagik Payung  
Nomor Statistik : 111252030212  
Alamat : Desa Bagik Payung  
Kecamatan : Suralaga  
Kabupaten : Lombok Timur  
Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
Penyelenggara : -

Pendirian tersebut ditetapkan di Selong, pada tanggal 25 Oktober 2012





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/390/2012

TENTANG  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN (IZIN OPERASIONAL)  
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA TAHUN PELAJARAN 2012/2013**  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kabupaten Lombok Timur

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.  
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Nomor : Kd.19.03/4/PP.004/390/2012 tanggal, 25 Oktober 2012 Tentang **Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2012/2013**
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Selong

Pada tanggal

: 25 Oktober 2012



**H. NASRUDDIN, S.Sos, M.Pd.I**

NIP. 196512311986021003

### Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Mataram

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004 /390/2012

TANGGAL : 25 Oktober 2012

Tentang : Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta  
Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2012/2013

DAFTAR NAMA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM  
MADRASAH IBTIDAIYAH

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN ALAMAT MADRASAH</b>	<b>NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)</b>	<b>NOMOR PIAGAM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathan (MINW) 2 Bagek Payung Kecamatan Suralaga Kab.Lombok Timur	111252030212	D/Kd.19.3/MI/112/2012 Tanggal, 25 Oktober 2012
2	Madrasah Ibtidaiyah Islahul Ummah NW Tibu Jorong Greneng Timur Kecamatan Kec.Sakra Timur	111252030213	D/Kd.19.3/MI/113/2012 Tanggal, 25 Oktober 2012
3	Madrasah Ibtidaiyah Darul Aitam Surelalem Desa Pemongkong Kec. Jerowaru	111252030214	D/Kd.19.3/MI/114/2012 Tanggal, 25 Oktober 2012
4	Madrasah Ibtidaiyah Nawa Husnul Abror Stanggor Selatan Kecamatan Sukamulia	111252030215	D/Kd.19.3/MI/115/2012 Tanggal, 25 Oktober 2012



H. NASRUDDIN, S.Sos, M.Pd.I  
NIP. 196512311986021003